



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 028/VIII/KI BANTEN-PS/2019

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 028/II/KI BANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Anti Kriminalitas dan Korupsi (PAKKSA)  
Alamat : Link. Kaloran Pena RT. 001 RW. 007 Kel. Lontar Baru Kec.  
Serang Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang  
Alamat : Jl. Kitapa No.1, Cimuncang, Kec. Serang, Kota Serang, Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 01 Agustus 2019, dan selanjutnya diregister pada tanggal 06 Agustus 2019 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 028/VIII/KI BANTEN-PS/2019.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 07 Mei 2019, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala PPID Pembantu BPBD Kabupaten Serang melalui surat Nomor: 014/PAKKSA/BANTEN/V/2019 yang diterima Termohon pada hari yang sama. Adapun data yang diminta adalah:

1. Belanja sewa Rumah/gedung/gudang/parkir (perubahan kgt pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam) kode RUP 13507286 pagu anggaran Rp. 65.150.000 T.A 2017;
2. Belanja sewa Rumah/gedung/gudang/parkir (perubahan kgt bimbingan teknis kebencanaan) Kode RUP 13508156 pagu anggaran Rp. 79.920.000 T.A 2017;
3. Belanja sewa Rumah/gedung/gudang/parkir (perubahan kgt pelatihan tim penanggulangan bencana) Kode RUP 13517244 pagu anggaran Rp. 125.000.000 T.A 2017;
4. Belanja sewa Rumah/gedung/gudang/parkir (perubahan kgt penilaian kerusakan akibat bencana) Kode RUP 13517244 pagu anggaran Rp. 125.000.000 T.A 2017;
5. Belanja sewa Rumah/gedung/gudang/parkir (penyusunan renja perangkat daerah) Kode RUP 13533696 pagu anggaran Rp. 30.000.000 T.A 2017;
6. Belanja sewa Rumah/gedung/gudang/parkir (kgt sosial action plan DAS Ciujung) Kode RUP 13537879 pagu anggaran Rp. 75.000.000 T.A 2017;
7. Belanja sewa Rumah/gedung/gudang/parkir (kgt penguatan kelembagaan serta pengembangan kapasitas teknis) Kode RUP 13540157 pagu anggaran Rp. 60.000.000 T.A 2017;

[2.3] Pada tanggal 13 Juni 2019, Pemohon mengajukan keberatan kepada PPID Utama Pemerintah Kabupaten Serang ASDA Bidang Administrasi Pembangunan, melalui surat nomor: 014A/PAKKSA/BANTEN/XI/2019.

[2.4] Pada tanggal 31 Januari 2018, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Permohonan informasi tidak ditanggapi

#### **Petitum**

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 091/VIII/KIPBANTEN-RLS/2019 dan kepada Termohon nomor: 092/VIII/KIPBANTEN-RLS/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 13 Agustus 2019 Pemohon tidak hadir dan hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Agus Yasa Wirawan, S.T., M.M dan Endang Rachmawati, S.T berdasarkan surat kuasa Nomor: 800/2864/Diskominfosatik/2019 tertanggal 07 Agustus 2019. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan pada Selasa, 20 Agustus 2019 Pukul 13.30 WIB dan memerintahkan kepada Termohon untuk menghadiri persidangan tersebut.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 101/VIII/KIPBANTEN-RLS/2019 tertanggal 13 Agustus 2019 untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.5] Menimbang bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019, Pemohon kembali tidak hadir dalam persidangan dan hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Agus Yasa Wirawan, S.T., M.M dan Endang Rachmawati, S.T berdasarkan surat kuasa Nomor: 800/2864/Diskominfosatik/2019 tertanggal 07 Agustus 2019.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:


” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

#### **4. AMAR PUTUSAN**

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Nomor Register 028/VIII/KI BANTEN-PS/2019 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Suwardi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Kusma Supriatna sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon tanpa kehadiran Pemohon.



Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink.

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink.

(Suwardi)

